



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1189 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH PULAU PANGGANG KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR KELURAHAN PULAU PANGGANG YANG TERLETAK DI JALAN MAKAM KERAMAT TIMUR, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Bangunan Gedung Kantor Permanen Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 3073/-076.343 tanggal 4 November 2016 bangunan gedung Kantor Kelurahan Pulau Panggang yang Terletak di Jalan Makam Keramat Timur, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah diserahkan-terimakan dari Bupati Kepulauan Seribu kepada Lurah Pulau Panggang;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan Gedung Kantor Kelurahan Pulau Panggang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai surat Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tanggal 7 Februari 2017 Nomor 30/-077.3;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Pulau Panggang yang Terletak di Jalan Makam Keramat Timur, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PULAU PANGGANG KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR KELURAHAN PULAU PANGGANG YANG TERLETAK DI JALAN MAKAM KERAMAT TIMUR, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menunjuk Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Pulau Panggang yang terletak di Jalan Makam Keramat Timur, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1189 TAHUN 2017
Tanggal 21 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN
PADA LURAH KELURAHAN PULAU PANGGANG, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m ²)	Tahun Pembuatan	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Nomor Register	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak				Tanggal	Nomor			
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01. 01.01	-	Bertingkat	Beton	780	2012	Jalan Makam Keramat Timur, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	Pembelian	8.351.933.483	Kantor Lurah Pulau Panggang

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH